

**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN MELALUI
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Nomor : BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022
di Kepolisian Resor Blitar Kota)**

Skripsi

**Oleh :
Zeni Putra Yudha Wyogra
20107710051**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**

2024



**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN MELALUI
KEADILAN RESTORATIF**
*(Studi Kasus Nomor : BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Di
Kepolisian Resor Blitar Kota)*

Skripsi

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh :
Zeni Putra Yudha Wyogra
20107710051**

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Keadlian Restoratif (Studi Kasus Nomor : BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Di Kepolisian Resor Blitar Kota)**

Nama : Zeni Putra Yudha Wyogra

NIM : 20107710051

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar,... 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Taufan Perdana P, S.H., M.H.

Erwin Widiandhono, S.H., M.H.

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu
Hukum

M.TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Nomor : BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Di Kepolisian Resor Blitar Kota)**

Nama : Zeni Putra Yudha Wyogra

NIM : 20107710051

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada
tanggal.....dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Penguji I,

Penguji II,

M. Taufan Perdana P. S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

Erwin Widiandhono. S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

Penguji III,

Penguji IV,

Moh. Alfaris. S.H., M.H.
NIDN. 0726068004

Moch. Komarodin. S.H., M.H.
NIDN.

Mengetahui
Kaprodi Ilmu Hukum,

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan Perdana P., S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

Weppy Susetiyo. S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zeni Putra Yudha Wyogra

NIM : 20107710051

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Secara jujur dan sebenar-benarnya, saya menyatakan bahwa karya ilmiah berjudul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Keadilan Restoratif (*Studi Kasus Nomor : BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Di Kepolisian Resor Blitar Kota* yang saya tulis adalah benar-benar asli karya dari hasil pemikiran dan usaha saya sendiri, tanpa ada unsur plagiarisme atau penjiplakan dari orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya rujuk ke sumbernya.”.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan praktik kerja lapangan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Yang Membuat Pernyataan,

Weppy Susetoyo, S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

Zeni Putra Yudha Wyogra
NIM. 20107710051

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sederhana. Saya persembahkan karya tulisan ini untuk didedikasikan pada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan dalam segi tenaga, doa, dan dukungan finansial, serta kepada keluarga, istri dan anak yang suatu saat nanti saya miliki, saudara-saudara, orang-orang terkasih, dan sahabat-sahabat yang luar biasa dalam hidup saya. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar.

MOTTO

“Enjoy it while you still can enjoy it”

---my self---

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Penulis lahir pada 17 Mei 2001 di Kota Ciamis, Jawa Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, yang merupakan anak dari Bapak Tri Siswo Utomo dan Ibu Astuti Handriarti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Bendogerit 02 Pada Tahun 2013, kemudian lulus di SMP Negeri 04 Kota Blitar pada tahun 2016, dan lulus di SMK Negeri 01 Kota Blitar pada tahun 2019, lalu setelah lulus penulis memutuskan untuk mencoba mendaftar di salah satu instansi militer yaitu TNI-AL sebanyak tiga kali mulai dari awal 2019 sampai 2020, namun sampai percobaan yang ketiga kalinya penulis tetap menemui kegagalan dan ditambah karena pada tahun 2020 sedang terjadi pandemi COVID 19 dimana banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya, pada akhirnya penulis memutuskan untuk mendaftar kuliah di Universitas Islam Balitar pada tahun 2020. Dan pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Balitar dengan program studi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum.

Hormat Saya,

Zeni Putra Yudha Wyogra

ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam penanganan kejahatan yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, termasuk dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini membahas tentang penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polres Blitar Kota dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan fokus pada pemulihan bagi pihak keluarga korban yang dirugikan, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan melibatkan wawancara, analisa data dan studi kasus untuk memahami bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menangani kasus tersebut.

Proses keadilan restoratif ini menekankan dialog terbuka dan jujur antara pelaku dan pihak keluarga korban, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Berdasarkan dalam Berkas Perkara *Restorative Justice* Nomor: BP/333/XII/2022 tanggal 30 Desember Polres Blitar Kota telah melakukan penyelesaian secara keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang terjadi di akhir tahun 2022. Hasilnya ditemukan berbagai pertimbangan-pertimbangan penyidik kepolisian, alasan pihak keluarga korban mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, serta tata cara pelaksanaan gelar perkara khusus setelah tercapainya kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Kata Kunci : Keadilan restoratif, Korban, Lalu lintas, Kecelakaan lalu lintas

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membantu menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Keadilan Restoratif dan penulis berharap dapat menambahkan pengetahuan lebih banyak dalam bentuk maupun isi skripsi ini agar kedepannya dapat lebih baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang diperlukan dalam mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih ada kekurangan karena pengalaman yang dimiliki masih kurang. Oleh karena itu penulis harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini sangat bergantung pada bimbingan, saran, dorongan, dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi, diantaranya:

1. Allah SWT, Zat Yang Maha Esa dan Nyata, Pencipta Yang Kuasa dan Maha Mengetahui, Yang Abadi, Pemberi Takdir, dan sebagai hakim yang paling adil bagi seluruh alam semesta.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir, serta manusia yang Paling mulia di antara Manusia, yang telah membebaskan umat manusia dari masa

kegelapan pengetahuan.

3. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar.
4. Bapak Weppy Susetyo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.
5. Bapak Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar.
6. Bapak Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi.
8. Polres Blitar Kota yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi.
9. Unit Laka Polres Blitar Kota terutama kepada penyidik dan penyidik pembantu yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan memeberikan arahan serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi.
10. Andri Nanda Heveanor Fikri, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta saran untuk penyusunan skripsi.
11. Ibu Nur Tsulasah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara terkait penyusunan skripsi.
12. Bapak Nurali yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara terkait penyusunan skripsi.
13. Milin Dwi Saputra, S.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta saran untuk penyusunan skripsi.

14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang telah memberikan ilmu kepada saya.
15. Kepada semua sahabat, teman, rekan saya, dan kakak tingkat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan doa tulus. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini.

Blitar,...2024

Penulis

Zeni Putra Yudha Wyogra